

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG DIPERBANYAK TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. (MECHANICAL RIGHTS).¹

Oleh :

Natasha Stephanie Kapojos²

Jemmy Sondakh³

Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap pencipta karya musik dan lagu termasuk cara memperoleh haknya (royalti) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengetahui bagaimana pengaturan hukumnya terhadap tindakan pidana memperbanyak lagu (*mechanical rights*). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu:

1. Pencipta lagu dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika putusan di Pengadilan Negeri dianggap belum dapat memberikan rasa keadilan, maka dapat dilakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta ialah suatu sistem yang terdiri dari subjek perlindungan, jangka waktu, dan tindakan hukum perlindungan. Hukum Preventif dan Hukum Represif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi para pencipta.

Kata Kunci : *hak cipta, karya musik, royalti, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni Musik dan Lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populernya musik di kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik. Menurut Gatot Soepranomo, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain, sehingga sebuah hasil karya cipta dapat diperbanyak oleh orang lain karena yang menciptakan memiliki kemampuan yang terbatas sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹ Dalam hal ini orang lain yang dimaksud ialah orang yang telah memiliki izin dari penciptanya sendiri untuk membantu pencipta memperbanyak lagu untuk dibagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati karya cipta tersebut secara legal dan

pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya sendiri.

Hukum Hak Cipta secara Internasional pernah diatur dalam konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan *Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015*. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 mengartikan "*Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Dalam rangka mewujudkan hak eksklusif tersebut manusia berusaha menjaga dengan cara mendaftarkan lembaga karya cipta, namun dalam konteks ini penciptaan karya manusia menggunakan usaha dan pikiran sendiri dalam proses pembuatannya untuk menunjukkan keasliannya dan ciri khas yang berbeda dalam

¹ Gatot Soepranomo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm. 1

²www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya

setiap karya seni, adapun karya seni tersebut adalah lagu.³

Orang yang menciptakan mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptaannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap orang dapat membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Menurut Pasal 18, LMKN dibentuk Menteri untuk mengelola royalti. LMKN yang dibentuk adalah LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. LMKN dibentuk berdasarkan undang-undang hak cipta dengan kewenangan untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti, serta mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta dari lagu dan domain musik. Jika terjadi perselisihan mengenai ketidaksesuaian pembagian royalti, pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait dapat mengajukannya ke LMKN untuk dimediasi.⁴

Ciptaan berupa musik atau lagu yang dibuat oleh pencipta dengan daya imajinasi yang tinggi dengan mengharmonisasikan antara lirik, nada, dan notasi menjadi kesatuan, kemudian lagu tersebut dinyanyikan oleh penyanyi dapat memberikan nuansa tertentu kepada orang lain yang mendengar hasil karya tersebut sehingga pendengar karya seni akan mendapatkan suatu kepuasan dalam menikmati musik, maka tidak menutup kemungkinan akan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang atau para penyanyi lainnya. Pencipta, pemegang

hak cipta, dan hak terkait dapat mempunyai peluang atas fenomena tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa royalti atas penggunaan ciptaannya tersebut. Pelanggaran hak cipta musik atau lagu pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta itu digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Hak cipta musik atau lagu juga dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang dilindungi hak cipta telah dikopi.

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi (*technology information*), baik media massa dan media sosial turut mempengaruhi dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum pada hak cipta lagu milik intelektual di bidang musik dengan berbagai cara, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan hukum yang sulit dipantau atau ditangani. Celah-celah pelanggaran inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak meraup keuntungan besar dengan cara yang mudah dan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihaklain, seperti pencipta dan negara tentunya juga.

Youtube merupakan sebuah website untuk menonton video maupun mendengarkan musik yang dapat diakses oleh banyak pengguna di seluruh dunia secara gratis. Orang yang menggunakan *Youtube* sebagai tempat berkarya biasa disebut *Youtubers* atau *Creator*. Oleh karena itu tidak sedikit orang menjadi terkenal hanya dengan mengupload video atau *livestreaming* mereka di *Youtube*. Kebijakan *Youtube* tentang hak cipta sendiri adalah *Creator* atau *Youtubers* hanya boleh mengunggah video milik sendiri atau video orang lain dengan adanya izin dari pencipta karya. Hal ini berarti mereka tidakizinkan mengunggah video yang bukan karyanya, sebab dalam mengunggah sebuah karya di *Youtube* bisa mendapatkan keuntungan komersil dari video tersebut. Sehingga dengan mengunggah karya yang bukan miliknya sendiri dan mendapatkan keuntungan dari karya tersebut dapat merugikan pemilik sebenarnya dari karya tersebut.

Pembajakan terhadap suatu karya musik atau lagu di media sosial dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seiring produser atau pemegang hak cipta yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Ketiga, penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis

³ Lihat UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Ervina Nadila Megawat, Abraham Rosando, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound Di Konten Atau Livestreaming Youtube*, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)

tertentu tanpa izin dari artis tersebut tau dari *composer* atau tanpa persetujuan produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.⁵ Agar tidak melanggar hak cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan, dan mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta salah satunya ialah lisensi atas Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik atau lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya.

Royalti atas *Mechanical Rights* yang diterima dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (*publisher*) yang mewakili *composer*/pencipta lagu). Sementara pemungutan royalti atas pemberian *performing rights* pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga. Lembaga tersebut di Indonesia disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. Hak cipta pada sebuah rekaman suara tidak dapat disamakan dengan/atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya yang menjadi dasar rekaman suara tersebut.⁶

Maraknya pembajakan dan penyebarluasan secara melanggar hukum atas karya cipta lagu seseorang di media sosial akhir-akhir ini, berujung pada persoalan hukum yang melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya baik sesama artis, produser, aransemen, *composer*, dan masyarakat lainnya sebagai individu yang merasa dirugikan secara ekonominya, pada akhirnya melakukan upaya hukum baik perdata (peradilan umum, peradilan niaga, dan peradilan arbitrase) maupun pidana.

Beberapa kasus pembajakan serta penyebarluasan diunggah lewat media sosial yang berujung pada gugatan baik perdata maupun pidana antara lain:

- a) Kasus Tri Suaka dan Zidan pada tahun 2022 yang mengunggah lagu cover “Emas Hantaran” di Canal Youtube tanpa izin pencipta, Erwin Agam. Akibatnya, Erwin Agam mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- b) Kasus Tina Toon beserta label musiknya

digugat sebesar Rp. 10,7 miliar oleh pencipta lagu Engkan Herikan karena mendaur ulang lagu miliknya dan mengubah nama sang pencipta lagu yang berjudul “Bintang” tanpa izin dirinya.

- c) Kasus Via Vallen yang dianggap tidak meminta izin membawakan lagu “Sunset di Tanah Anarki” pada event *off air* tahun 2017 dengan personel grup band **Superman Is Dead (SID)** I Gede Ari Astina atau dengan akrab disebut Jerinx.

Beberapa kasus pelanggaran hukum berupa pembajakan atau penggandaan lewat media sosial dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, diantaranya:

- a) Kasus yang melibatkan Gen Halilintar yang melanggar hak cipta lagu dengan tindakan mengcover lagu “Lagi Syantik” yang kemudian diunggah di kanal Youtube tanpa izin dari penciptanya dan pemegang hak cipta lagu tersebut. Dalam video yang diunggah ke akun Youtube ini, pihak Gen Halilintar tidak mencantumkan pihak pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Publik figur ternama ini dinyatakan bersalah melanggar hak cipta lagu tanpa izin pencipta dan pemilik label musik Nagaswara dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)⁷
- b) Konflik antara penyanyi hip-hop P Diddy dan mantan vokalis *The Police* yaitu Sting bermula dari penggunaan salah satu lagu milik Sting tanpa izin. Pada tahun 1997, P Diddy merilis lagu “*I’ll Be Missing You*” hingga lagu tersebut menjadi salah satu lagu paling populer pada tahun itu. Namun, yang jadi permasalahan bahwa P Diddy menggunakan sampel dari lagu terkenal Sting bersama bandnya *The Police* yang berjudul “*Every Breath You Take*” tanpa izin dari sang pemilik lagu. Akibatnya, Sting kemudian mengambil tindakan hukum dan memenangkan hak atas royalti dari lagu tersebut. Sting menerima bayaran sebesar \$2.000 (dua ribu) dollar atau setara dengan Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) per hari dari royalti tersebut, yang terus berlanjut hingga saat ini.⁸

Umumnya para pelaku biasanya sudah mengklaim jika mereka telah membayar ke KCI

⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003)

⁶ Hak Cipta Lagu Terkait Cover Lagu, 2022, <https://mh.uma.ac.id>,

⁷ Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus-HK/2021

⁸ Dwi Asih Sri Redjeki, *Mantan Vokalis The Police Pernah Jadi Korban P Diddy Hingga Wajib Lakukan Hal Ini Ke Sting*, 2024, www.hops.id.com

atau REI, namun masalah penggandaan atau *mechanical rights* ini diatur secara khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Eddy R. Harwanto, SH, MH, selaku kuasa hukum Nagaswara dan Harpa Records, di kantor Nagaswara, Jakarta Pusat. Secara definitif, Eddy mengungkapkan jika *mechanical* mengatur perihal penggandaan suatu karya cipta. Penggandaan tersebut meliputi pengubahan atau memperbanyak. Berbeda dengan *performing rights* yang hanya mengatur tentang pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Beberapa kasus seperti pengubahan video asli bukan masuk ke *performing rights* namun ke ranah *mechanical rights*. Sehingga dengan kejadian ini para pelaku hanya memikirkan keuntungan tanpa memperhatikan hal yang lebih penting yaitu mengapresiasi sebuah karya seni.⁹

Tanggal 30 Maret 2021, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Adanya pengaturan turunan tersebut menjadi kabar positif yang menjadikan adanya landasan hukum yang mengatur terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Sebelumnya hanya ada peraturan Menteri serta keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang pengangkatan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut dengan LMK), serta besaran tarif royalti.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Mechanical Rights* di media sosial *Youtube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya ciptanya agar terhindar dari eksploitasi memperbanyak lagu (*Mechanical Right*) yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Normatif. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif ini, penulis lebih mudah mengkaji lebih dalam tentang konsep Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta (*Mechanical Right*). Dengan pendekatan metode ini, penulis bisa menyajikan secara sistematis dan terstruktur terkait hubungan antara penulis dan kajian hukum yang akan disajikan penulisan ini. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukumnya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta dilarang melakukan penggandaan. Yang dimaksud dengan penggandaan yaitu, proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Negara Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta termasuk hak cipta bagi musisi melalui media media sosial telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan keputusan presiden. Hak cipta merupakan terminologi hukum yang dapat menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya dalam bidang seni dan sastra mereka.¹¹

Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Sedangkan, pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar terciptanya hukum yang baik guna melindungi negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. Penegakan hukum secara

⁹ Maraknya Pelanggaran Mechanical Rights Bisnis Karaoke, www.lazone.id

¹⁰ Hulman Panjaitan, *Lisensi Pengumuman Musik atau Lagu dan Aspek Hukumnya*, 2009, hlm 61

¹¹ Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (PT. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003)

konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Penegakan hukum bukan hanya tugas dari penegak hukum tetapi juga menjadi tugas setiap orang.¹²

Perlu diketahui bahwa meng-cover lagu termasuk dalam memperbanyak lagu yang dimana meng-cover lagu merupakan hak ekonomi yang termasuk dalam pengaransemen dan pengumuman, sehingga perlu izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Penegakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah:

Melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022, pemerintah membentuk suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK) yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti yang mana bertanggung jawab kepada menteri terkait. Untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut LMK memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam Pasal 5 Permenkumham tersebut antara lain:

- a) Melakukan pengelolaan royalti;
- b) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c) Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;
- d) Menyusun standar operasional produser terkait pengelolaan royalti;
- e) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f) Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- g) Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- h) Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i) Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

Pemerintah juga mempertegas komitmen dalam melindungi perlindungan hukum terkait hak kekayaan hak intelektual dalam wilayah dimensi media 52 elektronik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:¹³

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan maka media elektronik termasuk media Youtube haruslah mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan tindakan penggandaan karya cipta lagu yang dilakukan tanpa seijin pemilik Hak Cipta, atau tanpa seizin pencipta akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dan hukuman atau sanksi dari kasus tersebut termasuk dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) menyatakan:

“Setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan segala bentuk dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1, b, e, g dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Peraturan-Peraturan Hukum Pidana Umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan Hukum Pidana Khusus

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, (Yogyakarta, 2009)

¹³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam dari pada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum.¹⁴

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogate lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHPidana. Hal ini dapat dimengerti dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh baik KUHPidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHPidana.

Terdapat beberapa perbuatan penggandaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ialah penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli, dan penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan atas nama pemerintah.¹⁵ Selain itu, Pasal 46 UU Hak Cipta memungkinkan seseorang melakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan catatan hanya dapat dibuat sebanyak 1 salinan dan tidak bertenatngan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁶

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:¹⁷

- a) Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
- b) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- c) Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

¹⁴ Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, (Universitas Sam Ratulangi, 2013)

¹⁵ Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 9-17.

¹⁶ Pasal 46 UU Hak Cipta

¹⁷ Ade Hendra Yasa dan A. A. Ketut Sukranatha, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Situs *Youtube* menyediakan pilihan lisensi untuk melindungi karya hak cipta yaitu dengan *All Right Reserved* yaitu melindungi hak cipta konvensional yang berarti setiap orang harus meminta izin kepada pemegang hak cipta untuk tindakan terhadap ciptaan tersebut baik itu mengubah atau untuk mendapatkan keuntungan komersial. Jika *Youtube* mendeteksi adanya lagu yang tanpa izin disebarluaskan atau diperbanyak tanpa lisensi atau pemegang hak cipta merasa keberatan maka, unggahan tersebut akan dihapus dan diblokir secara otomatis. Kasus yang melibatkan Gen Halilintar yang melanggar hak cipta lagu dengan tindakan mengcover lagu "Lagi Syantik" yang diunggah ke *Youtube* tanpa izin pencipta telah diblokir dan dihapus sebagaimana mestinya oleh pihak *Youtube*. Sehingga unggahan tersebut tidak lagi ditampilkan di *Youtube*.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Penegakan hukum bukan hanya tugas dari para penegak hukum tetapi juga menjadi tugas setiap orang.¹⁸ Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan:¹⁹

a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Konsep yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak setiap individu secara adil dan proposional.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *op.cit*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2000)

Konsep ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan menjamin bahwa hukum dijalankan secara adil tanpa pandangan diskriminatif.

Hak Cipta belaku delik biasa yang berbeda dengan kelompok HKI lainnya seperti merek, paten, desain industri, dan lain-lain yang menggunakan delik aduan. Jadi setiap pelanggaran hak cipta akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian tanpa rekomendasi dari pemegang hak cipta. Ancaman pidana dalam pelanggaran hak cipta tetap menekankan pada aspek hukuman badan, di samping meningkatkan jumlah pidana denda yang berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Upaya Penegakan Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik atau Lagu dan Rekaman Suara²⁰

- a) Memperkuat kelembagaan hak cipta. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memperkuat kelembagaan hak cipta yaitu dengan menyusun atau menyempurnakan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, diperlukan juga adanya kelembagaan yang kuat dan tidak hanya menyangkut Dikjen KI, tetapi juga kementerian atau lembaga dengan portofolio industry, perdagangan, penyiaran, Pendidikan, serta kebudayaan. Dalam hal ini, menyediakan fasilitas untuk perlindungan hak cipta khususnya hak moral dalam suatu karya musik dan rekaman suara,
- b) Sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk lebih menghormati keputusan hukum. Timpangnya perhatian terhadap kebutuhan perlindungan hak moral dengan lebih mengutamakan tema perlindungan hak cipta dengan selalu mentitik beratkan pada hak ekonomi secara tidak sengaja mematikan eksistensi hak moral tersebut yang nilainya sangat penting untuk dihormati, dihargai, dan dilindungi.²¹
- c) Pengadilan diharapkan dapat melaksanakan tugas dalam mengadili perkara dengan adil sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Faktor-faktor keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor:²²

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- e) Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Masyarakat dapat berperan dalam penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat harus memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaati serta menghormatinya dengan sadar. Hal ini dapat dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya di lingkungan masyarakat. Selain itu, ketika masyarakat memahami dan menaati hukum yang berlaku secara sadar, maka dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan memahami hukum, masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan criminal yang ada di sekitarnya. Hal ini kemudian dapat membantu posisi warga yang kesulitan dan merasa dilanggar hak asasi manusianya.

Penegakan hukum yang dipahami dan dilaksanakan masyarakat juga dapat mendukung terwujudnya pemerintah yang demokratis.²³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Agar Terhindar Dari Eksploitasi Memperbanyak Lagu di Situs Platform Youtube

Perlindungan hukum mengenai hak cipta sesungguhnya menetapkan hak cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaan hak cipta, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan hak cipta. Hal ini tentunya selaras dengan penggunaan teknologi sebagai saran perlindungan hak cipta di

²⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001)

²¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta)

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)

²³ Grace Eirin, *Peran Masyarakat dalam Keberhasilan Penegakan Hukum di Suatu Negara*, 2023, www.bobo.grid.id

Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu system hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:²⁴

- a) Subjek Perlindungan, adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
- b) Objek Perlindungan, adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang
- c) Pendaftaran Perlindungan, hak cipta dilindungi hanya yang sudah terdaftar, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- d) Jangka Waktu, adalah adanya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu selama hidup ditambah beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- e) Tindakan Hukum Perlindungan, apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

1. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, maka substansi hak moral meliputi:²⁵
 - a) *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
 - b) *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau mengalihkan sebagian ciptaan atau memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
 - c) *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu

Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum

hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 95 yang menyatakan:²⁶

- a) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- c) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- d) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Perlindungan hukum represif ini adalah upaya perlindungan terakhir yang berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa denda ganti rugi, sanksi ini juga diberikan jika telah terjadi pelanggaran atau sengketa. Pemerintah memberikan perlindungan represif dengan melakukan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu dengan melakukan sengketa.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan bagi pemegang hak cipta lagu, tetapi dalam kenyataan sampai sekarang masih banyak musisi yang dengan bebas melakukan pelanggaran hak cipta, seperti memperbanyak lagu di media sosial yang telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Sehingga, cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggandaan hak cipta lagu tersebut dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana, dan hukum perdata.

²⁴ Teguh Suliasti dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, 2012

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar terciptanya hukum yang baik guna melindungi negara, masyarakat dan kepentingan pribadi. Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum.²⁷

Perlindungan hukum pada sebuah ciptaan karya cipta mengikuti cara perlindungan otomatis, yang berarti pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus melewati sebuah proses pencatatan. Dengan kata lain, ketika karya cipta tersebut telah berwujud sebagai sebuah bentuk nyata atau dalam bentuk ekspresi karya, maka secara langsung pencipta memperoleh perlindungan hukum atas karyanya. Hal tersebut menetapkan bahwa perlindungan hukum untuk hasil karya cipta tidak memerlukan langkah-langkah pendaftaran tambahan, melainkan diberikan secara otomatis saat karya tersebut mencapai bentuk ekspresi yang nyata.²⁸ Hanya saja, untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut bahwa pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Sekarang ini, hampir semua musisi atau pencipta lagu di Indonesia, melakukan pengumuman karya musiknya dengan menggunakan *platform* digital. Pengumuman oleh musisi dalam dunia digital tidak hanya sebatas memperkenalkan karya musik, tetapi juga pengumuman video klip, penampilan *live performance* dari musisi atau pencipta lagu, lirik, dan *chord* karya musik itu sendiri. Akibatnya, modus pelanggaran terhadap karya cipta musik itu juga menjadi lebih berkembang, dan canggih.²⁹

Hubungan kepemilikan hak cipta hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan

negara untuk menegakkan hukumannya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak, untuk membatasi penonjolan individu, hukum memberikan jaminan supaya tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat dan menjamin suatu ciptaan yang tercermin dalam *system* hak atas kekayaan intelektual yang berkembang saat ini, dengan menyeimbangkan antara 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat umum.³⁰

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pemilik hak cipta cover lagu di platform digital YouTube juga terlihat pada Pasal 96 yang mengatur tentang penghentian akses informasi apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memuat hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat. Dalam SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta cover lagu pada platform digital YouTube dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Bab V Huruf B Nomor 1 Sub e yang menegaskan kewajiban platform digital YouTube. Memberikan pelaporan terhadap konten yang dilarang, mengambil tindakan terhadap laporan konten, dan memperhatikan masa pemblokiran terhadap laporan yang diterima. Keterangan lebih lanjut dalam SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyediaan layanan informasi digital berupa musik, video, film, game, dan lain-lain atau gabungan beberapa dan/atau seluruhnya melalui internet dianggap sebagai bagian dari media over the top sehingga YouTube masuk dalam kategori tersebut.³¹

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan juga ialah, **secara perdata** pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, sedangkan **secara pidana**, pemegang haknya dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam dua pasal ini:³²

a) Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak

²⁷ Wahyu Sangko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012)

²⁸ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016)

²⁹ Glheysia Rigina Oley, et al, *Hak Cipta Musik Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado)

³⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (PT. ALUMNI, Bandung, 2006)

³¹ Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Safiranita, dan Rika Ratna Permata, *Hak Moral pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 11, (2023): 2658-2669)

³² *Cover Lagu Di Youtube, Melanggar Hak Cipta?*, www.misaelandpartners.com

Cipta setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b) Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemegang hak cipta suatu cover lagu pada *platform digital YouTube* juga dapat menjadi penciptanya dan juga hanya dapat menjadi pemegang Hak ciptanya saja (bukan penciptanya). Kedua posisi tersebut mempunyai konsekuensi terkait hak eksklusif atas suatu lagu yang di-cover (diduplikasi) di *platform digital YouTube*. Pertama, pemegang hak cipta atas suatu cover lagu di *platform digital YouTube* yang juga merupakan pencipta memperoleh hak eksklusif penuh yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua, pemegang hak cipta atas suatu cover lagu di platform digital YouTube yang bukan juga pencipta hanya memperoleh sebagian hak eksklusif yaitu hak ekonomi.³³

Aturan dan kebijakan dari pihak *Youtube* mengatakan bahwa para kreator platform *Youtube* hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengunggah video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa izin yang diperlukan. Tindakan yang diambil *Youtube* untuk pelanggaran hak cipta adalah jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan ke DMCA (*Digital Millennium Copyright Act* atau yang dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta Millenium Digital yang berfokus pada media

digital yang membantu pemilik konten menghapus konten curian mereka dengan cepat dan efisien), yang valid melalui formulir web, video tersebut akan dihapus dan menerapkan teguran hak cipta. Jika creator tersebut mendapatkan tiga teguran hak cipta dalam waktu 90 hari, akun miliknya akan dihentikan. Pihak *Youtube* pun memiliki alat untuk membantu Kreator menyelesaikan teguran hak cipta, termasuk menunggu masa berlaku teguran berakhir (setelah 90 hari), meminta pencabutan teguran, atau mengirimkan permintaan pemulihan.³⁴

Sesuai dengan kedua surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, *youtube.com* memberikan perlindungan hukum apabila ditemukan konten yang melebihi hak kekayaan intelektual orang lain. Dalam hal ini berupa menyanyikan kembali lagu dan/atau musik (cover song) kemudian isi lagu cover tersebut diunggah ke platform digital YouTube tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak terkait.

Youtube menerapkan sistem monetisasi ketat kepada para kreator. Kreator yang menyanyikan ulang sebuah lagu komersial atau meng-cover lagu sering terbentur isu hak cipta dan pembayaran royalti. *Youtube* menerapkan sistem *Youtube Content ID Fingerprint* atau sidik jari digital. Sistem ini menganalisa setiap video yang diunggah di *Youtube* untuk mengetahui konten dalam video mengandung material yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya rekaman audio, melodi, dan gambar. Hal ini membuat *Youtube* dapat mengklaim video itu atas nama pemegang hak cipta. Sistem ini berfungsi agar pemegang hak cipta bisa mengendalikan karya yang telah diakui. Sehingga, kreator yang membuat konten cover lagu wajib membayar lisensi sinkronisasi kepada penerbit lagu untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak mensinkronisasi lagu dan visual serta kompensasi berbentuk uang.³⁵

Prosedur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran hak cipta lagu di media sosial kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui pengaduan online <https://pengaduan.dgip.go.id>.³⁶

1. Pelapor mengisi formulir terkait terjadinya tindak pidana kekayaan

³⁴ Aturan dan Kebijakan Youtube, www.youtube.com

³⁵ Elsa Emiria Leba, *Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID*, www.kompas.id, 2021

³⁶ Admin SIPR, *Jenis, Pelaporan dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta*, www.siprconsultant.id, 2024

³³ Muhammad Divian Liandra, *Mechanical Rights Dalam Platform Digital Youtube Atas Sebuah Lagu Yang Telah Memiliki Hak Cipta*, (Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang)

intelektual yang tersedia di website yang tertera.

2. Setelah mengisi data diri dan mengisi data pelanggaran yang terjadi, pelapor juga harus menyiapkan dokumen berupa:
 - a. Barang bukti tentang terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.
 - b. Kartu identitas (KTP).
 - c. Bukti kepemilikan produk (surat pencatatan hak cipta/sertifikat merek/desain industry/paten,dll), atau surat pendukung lainnya.
3. Tahap selanjutnya pelapor memasukkan semua dokumen ke dalam sistem online dan mengirimkan pengaduan. Selanjutnya, pelapor akan mendapatkan nomor pengaduan melalui email yang didaftarkan.
4. Pelaporan dapat melakukan pengecekan status laporan melalui menu status pengaduan dengan cara memasukan nomor laporan kejadian.

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran hak cipta lagu di media sosial kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui pengaduan *offline*:

1. Pelapor dapat datang langsung ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, tepatnya bagian Sub Direktorat Pengaduan, tanpa harus melakukan janji temu terlebih dahulu.
2. Pastikan pelapor sudah membawa bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat pencatatan ciptaan, serta membawa barang bukti berupa barang yang dicurigai sebagai tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual.
3. Setelah pengaduan diterima, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI akan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan kepada pelapor.
4. Jika pengaduan sudah naik ke tahap penyidikan, pelapor akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Surat-surat tersebut akan dikirimkan oleh DJKI ke alamat pelapor.

Pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui lembaga abitrasi seperti Badan Arbitrase dan Mediasi Kekayaan Intelektual.

Terdapat juga beberapa faktor yang menjadi

hambatan dalam upaya perlindungan terhadap pemegang hak cipta lagu yang dapat dijabarkan ialah:³⁷

1. Faktor Kemajuan Teknologi, semakin maju teknologi membuat semakin banyak pelanggaran terutama mengenai hak cipta, seperti cover lagu yang diunggah di media sosial yaitu Youtube tanpa izin pencipta.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, banyak masyarakat Indonesia tidak mengetahui atau kurang memahami mengenai hak cipta dan hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini mengakibatkan kerugian pada pencipta.
3. Masyarakat yang menyepelekan atau kurang menghargai karya cipta dari orang lain sehingga tidak merasa bersalah untuk melakukan pelanggaran hak cipta.
4. Kurangnya penegakan hukum dalam menangani para pelaku sehingga sampai sekarang masih banyak situs-situs streaming ilegal yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Mengunggah video musik secara ilegal ke situs *Youtube*, terlepas dari niat menggunakan untuk tujuan non-komersil atau komersial, merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan menegaskan bahwa musik tidak melanggar hak cipta terjadi jika lagu yang diunggah merupakan lagu kebangsaan dalam keadaan tidak diubah atau belum mengalami modifikasi apapun. Kreator mempunyai pilihan untuk memulai proses hukum terhadap siapapun yang mengunggah kontennya tanpa izin. Mereka mungkin mencari ganti rugi finansial dan bahkan mengajukan tuntutan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan tindakan penggandaan karya cipta lagu tanpa izin pemilik hak cipta, penegakan yang dapat dilakukan adalah dengan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g Undang-Undan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan hukuman atau sanksi dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

³⁷ Nani Novendo Sidabariba, dkk, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial*, (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2023)

Cipta. Pencipta lagu dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika putusan di Pengadilan Negeri dianggap belum dapat memberikan rasa keadilan, maka dapat dilakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi.

2. Perlindungan hukum hak cipta sesungguhnya adalah alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaan hak cipta, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta ialah suatu sistem yang terdiri dari subjek perlindungan, jangka waktu, dan tindakan hukum perlindungan. Hukum Preventif dan Hukum Represif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi para pencipta. Secara perdata pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan, sedangkan secara pidana pemegang hak dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau huruf h, dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Saran

1. Dengan adanya lisensi *All Right Reserved* dari situs *Youtube* yang dapat mendeteksi adanya lagu yang tanpa izin disebarluaskan atau diperbanyak sehingga unggahan tersebut akan dihapus dan diblokir secara otomatis, dan juga adanya sanksi yang diterapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata, masyarakat dapat memahami dan lebih menaati hukum yang berlaku secara sadar, dan dapat berperan dalam penentu keberhasilan proses penegakan hukum ini. Hal ini dapat membantu posisi warga yang kesulitan dan merasa dilanggar hak asasi manusianya.
2. Walaupun para pencipta lagu diberikan hak eksklusif oleh pemerintah, Paraa pencipta lagu diharapkan untuk tetap mengajukan permohonan pencatatan ciptaan karya milik sendiri di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Ditjen HKI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar agar

Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum

dengan pencatatan karya milik sendiri dapat memperkuat perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adanya 2 sarana perlindungan hukum yang dapat digunakan adalah Hukum Preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Kedua sarana perlindungan hukum ini penting untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta , Deepublish, 2016).
- Gatot Soepranomo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010).
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta).
- Hulman Panjaitan, *Lisensi Pengumuman Musik atau Lagu dan Aspek Hukumnya*, 2009.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001).
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, (Yogyakarta, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2000).
- Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (PT. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003).
- Teguh Suliasti dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, 2012.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (PT. ALUMNI, Bandung, 2006).

Jurnal/Karya Ilmiah

- Ade Hendra Yasa dan A. A. Ketut Sukranatha, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Ervina Nadila Megawat, Abraham Rosando,

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound Di Konten Atau Livestreaming Youtube, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya).

Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, (Universitas Sam Ratulangi, 2013).

Glheysia Rigina Oley, *et al*, *Hak Cipta Musik Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado).

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 9-17.

Muhammad Divian Liandra, *Mechanical Rights Dalam Platform Digital Youtube Atas Sebuah Lagu Yang Telah Memiliki Hak Cipta*, (Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang).

Nani Novendo Sidabariba, dkk, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta Yang Di Unggah Di Media Sosial*, (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2023).

Wahyu Sangko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012).

Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Safiranita, dan Rika Ratna Permata, *Hak Moral pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 11, (2023): 2658-2669).

Aturan dan Kebijakan Youtube, www.youtube.com

Cover Lagu Di Youtube, Melanggar Hak Cipta?, www.misaelandpartners.com

Dwi Asih Sri Redjeki, *Mantan Vokalis The Police Pernah Jadi Korban P Diddy Hingga Wajib Lakukan Hal Ini Ke Sting*, 2024, www.hops.id.com

Elsa Emiria Leba, *Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID*, www.kompas.id, 2021

Grace Eirin, *Peran Masyarakat dalam Keberhasilan Penegakan Hukum di Suatu Negara*, 2023, www.bobo.grid.id

Hak Cipta Lagu Terkait Cover Lagu, 2022, <https://mh.uma.ac.id>

Hak Cipta Pengertian, Fungsi, Hukum, Pendaftaran, dan Pelanggarannya. www.kompas.com

Maraknya Pelanggaran Mechanical Rights Bisnis Karaoke, www.lazone.id

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 46 UU Hak Cipta.

Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus-HK/2021.

UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Internet/Website

Admin SIPR, *Jenis, Pelaporan dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta*,